



No. : 053/BPPI/DsikusiPelestarian/2022  
Hal : Permohonan Narasumber Diskusi Pelestarian BPPI Edisi Kota Pusaka  
Lampiran : 2 (dua) gabung

Yth.

**Dr. Titin Fatimah**  
**Sekretaris Dewan Pakar BPPI**  
di tempat

Salam Lestari,

Pertama-tama, perkenankan kami atas nama Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)/*Indonesian Heritage Trust* mengucapkan terimakasih atas kerjasama dalam upaya pelestarian pusaka Indonesia yang terjalin dengan baik selama ini.

Bersama ini, kami bermaksud mengundang Ibu sebagai narasumber dalam Diskusi Pelestarian BPPI edisi Kota Pusaka yang akan diselenggarakan secara daring pada;

Hari, tanggal : Rabu, 20 Juli 2022  
Waktu : 15.30-17.00 WIB  
Topik : Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka  
Tautan Zoom : <https://bit.ly/DiskusiPelestarianBPPI2022>  
Meeting ID : 847 5775 1984  
Passcode : BPPI

Adapun diskusi pelestarian ini merupakan diskusi series yang bertujuan untuk meninjau kembali Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia tahun 2013.

Besar harapan kami, Ibu berkenan memenuhi undangan tersebut. Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi staf kami atas nama Tri Abrianti ([triabrianti@gmail.com](mailto:triabrianti@gmail.com)). Kerangka acuan kegiatan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 6 Juli 2022

**Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia**



**M. Hasbiansyah Zulfahri, M.Rech**

**Direktur Eksekutif BPPI**



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  
DISKUSI PELESTARIAN BPPI EDISI KOTA PUSAKA  
MENINJAU KEMBALI PIAGAM PELESTARIAN KOTA PUSAKA INDONESIA  
Februari - Desember 2022**

## **PENDAHULUAN**

Kota Pusaka adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan pusaka budaya dan atau bangunan pusaka budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang untuk melestarikan pusaka Indonesia. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) yang saat ini bertransformasi nama menjadi Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) bersama BPPI dan mitra lainnya. Kemudian pada tahun 2013, BPPI bersama Kementerian PUPR dan lembaga tinggi negara lainnya meluncurkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia sebagai acuan dalam pelestarian Kota Pusaka di Indonesia.

Di tahun 2015, untuk melengkapi peraturan menteri dan piagam pelestarian kota pusaka tersebut dengan panduan yang lebih operasional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut pemilik bangunan pusaka budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan perlindungan yang berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaran yang berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa dibongkar.



P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang telah menetapkan Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Selain itu P3KP juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka. Sampai saat ini P3KP telah diikuti oleh 52 kota/kabupaten yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam melindungi kekayaan pusaka alam, budaya, dan saujana yang dimilikinya. Komitmen dan kepedulian tersebut dituangkan oleh Kabupaten/Kota dalam Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Kabupaten/Kota anggota P3KP secara bersama-sama berupaya mencari jalan dan langkah-langkah nyata dalam mendayaupayakan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai tinggi, baik di mata bangsa Indonesia sendiri maupun di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya.

Tak terasa pasca 9 tahun diluncurkannya Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia telah mengalami berbagai dinamika. Kota pusaka menghadapi beberapa tantangan terkini mulai dari perkembangan kota yang masif, meningkatnya kepadatan penduduk, perkembangan teknologi, polusi, perubahan sosial, budaya, wisata, dan masih banyak lagi tantangan berat lainnya. Perlu upaya lebih lanjut untuk meninjau kembali piagam pelestarian kota pusaka untuk mempertajam, memperluas dan memperkaya khazanah pelestarian kota pusaka di Indonesia. Sehingga cita-cita melestarikan kota pusaka semakin baik dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

## **TOPIK, WAKTU/TANGGAL, DAN NARASUMBER:**

### **Diskusi Pelestarian 1**

Topik	: Meninjau Kembali Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia
Tanggal/Waktu	: 10 Februari 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Dr. Laretna T. Adishakti

### **Diskusi Pelestarian 2**

Topik	: Keunggulan Nilai Kota Pusaka
Tanggal/Waktu	: 22 Maret 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Ir. Tjatur Kukuh



### Diskusi Pelestarian 3

Topik	: Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka
Tanggal/Waktu	: 25 Mei 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D

### Diskusi Pelestarian 4

Topik	: Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka
Tanggal/Waktu	: 23 Juni 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Ir. Febriyanti Suryaningsih

### Diskusi Pelestarian 5

Topik	: Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka
Tanggal/Waktu	: 20 Juli 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Dr. Titin Fatimah

### Diskusi Pelestarian 6

Topik	: Ekonomi Kota Pusaka
Tanggal/Waktu	: 19 Agustus 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D

### Diskusi Pelestarian 7

Topik	: Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka
Tanggal/Waktu	: 21 September 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Punto Wijayanto, ST., MT

### Diskusi Pelestarian 8

Topik	: Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat
-------	--



Tanggal/Waktu	: 13 Oktober 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Dr. Jonny Wongso, S.T, M.T

### Diskusi Pelestarian 9

Topik	: Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana
Tanggal/Waktu	: 22 November 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Aristia Kusuma, S.T, M.T

### Diskusi Pelestarian 10

Topik	: Olah Desain Bentuk Kota Pusaka
Tanggal/Waktu	: 8 Desember 2022/15.30-17.00 WIB
Narasumber	: Ir. Arya Abieta

### TAUTAN ZOOM

Tautan: : <https://bit.ly/DiskusiPelestarianBPPI2022>  
Meeting ID : 847 5775 1984  
Passcode : BPPI

### SEKILAS TENTANG BPPI

Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI/Indonesian Heritage Trust) adalah suatu organisasi pelestari pusaka Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat dan membantu berbagai kegiatan terkait dengan pelestarian Pusaka Indonesia. BPPI didirikan melalui konsensus para anggota Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI), yang merupakan forum komunikasi antara masyarakat peninggalan di berbagai daerah di Indonesia. Upacara peresmian BPPI pada 17 Agustus 2004, dihadiri oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, pejabat pemerintah, perwakilan dari kelompok masyarakat, universitas, media, dll. BPPI telah aktif dalam memberikan masukan untuk kebijakan dan strategi konservasi pusaka, peluncuran petisi untuk konservasi, mengorganisir diskusi tentang masalah pusaka, dan konsultasi dengan berbagai organisasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs kami di [tautan ini](#).

### INFORMASI LEBIH LANJUT:

Griya BPPI Jl. Veteran 1 No. 27 Jakarta 10110 Indonesia  
T/F: 021.35 111 27, surel: [bppi.indonesianheritagetrust@gmail.com](mailto:bppi.indonesianheritagetrust@gmail.com)



"Pusaka untuk Kesejahteraan Rakyat"

## PIAGAM PELESTARIAN KOTA PUSAKA INDONESIA INDONESIA CHARTER FOR HERITAGE CITIES CONSERVATION



### PENGANTAR

Kota dan Kabupaten di Indonesia banyak menyimpan aset yang sangat berharga, yang berupa pusaka alam, pusaka budaya ragawi dan tak ragawi, serta pusaka saujana yang terajut sebagai suatu kesatuan yang membentuk karakter kota atau kabupaten, yang akan terus dibawa dalam perjalanan sejarahnya.

Berbagai rekaman karya dan kejadian dari masa lalu beserta perkembangannya mengandung banyak pelajaran yang sangat bermanfaat untuk modal membangun ke depan. Kota atau kabupaten juga mengandung pemikiran, cara membangun, pemecahan masalah, kehidupan bermasyarakat pada masanya yang sangat bernilai, maupun sebab-akibat dari kejadian alam yang luar biasa.

Sepuluh tahun setelah lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003, Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia perlu disusun dengan menyerap pengalaman dan pelajaran dari berbagai upaya lembaga pelestari pusaka maupun

### PREAMBLE

Indonesian cities and regencies are blessed with invaluable assets in the forms of natural heritage, tangible and intangible cultural heritage, and saujana/cultural landscape heritage that simultaneously created the characters of each place throughout its respective history.

Records of works and events from the past and their development proses contribute so much of lesson learnt which serve as useful capital to build the cities and regencies' future. They are also equipped with respective thoughts, development approaches, problem solving, contemporary way of life of communities, and special records of extra-ordinary natural events.

A decade following the launching of the Indonesian Charter for Heritage Conservation in 2003, another charter of the Indonesian Heritage Cities Conservation needs to be drafted in consideration of experiences and lessons from various kind of endeavors done by heritage conservation bodies and governments in their efforts to

---

INDONESIAN HERITAGE TRUST

Jl. Veteran I No. 27, Jakarta 10110, Indonesia

t/f. +62.21.35 111 27 e.bppi.indonesianheritagetrust@gmail.com w. bppiindonesianheritagetrust.org

pemerintah dalam mendorong upaya penataan dan pelestarian kota pusaka, serta mengakui prinsip-prinsip pelestarian kota pusaka yang telah tercantum dalam berbagai piagam pelestarian yang diadopsi oleh UNESCO, ICOMOS serta organisasi pelestarian pusaka dunia lainnya.

Piagam Pelestarian Kota Pusaka adalah kesepakatan masyarakat pendukung pelestarian pusaka yang akan mengawal dan terus mendorong penataan dan pelestarian Kota Pusaka.

## **KOTA PUSAKA DAN TANTANGAN**

- 1) Pusaka Indonesia adalah pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di Tanah Air Indonesia, secara sendiri-sendiri, sebagai kesatuan bangsa Indonesia, dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya mencakup pusaka budaya ragawi dan pusaka tidak ragawi. Pusaka saujana adalah gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.
- 2) Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang istimewa berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya. Aset-aset pusaka tersebut sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam pembangunan dan sering ditempatkan pada posisi yang berseberangan dengan

encourage heritage cities conservation in accordance to heritage cities conservation principles and charters adopted by UNESCO, ICOMOS and other world institutions of heritage conservation.

The Indonesian Charter for Heritage Cities Conservation is a public agreement that supports the conservation of heritage cities to safeguard and continuously encourage heritage cities management and conservation.

## **HERITAGE CITIES AND THEIR CHALLENGES**

- 1) The Indonesian Heritage consist of natural, cultural, as well as saujana or cultural landscape heritage. Cultural heritages are special creation of more than 500 Indonesian ethnicities, individually, collectively or interactively produced in relations with other cultures throughout history. It includes the tangible and intangible culture, as well as the cultural landscape formulated by space and times.
- 2) Heritage cities and regencies have extraordinary treasures in the forms of natural and sustainable cultural heritage such as artefacts, buildings, areas and its open spaces, including their physical, economical, and socio-cultural aspects. Nonetheless, due to the lack of recognition and understanding, and often seen as unsupportive to economic growth, the heritage cities and regencies are losing their unique characteristic and tend to grow as uniform cities similar to the others without identity.
- 3) The institutional capacity of the heritage cities and regencies are not sufficient to face difficulties and challenges of

perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk kehilangan karakternya dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang seragam.

- 3) Kapasitas kelembagaan Kota Pusaka saat ini belum memadai untuk menghadapi persoalan-persoalan penataan dan pelestarian. Kota pusaka harus memiliki manajemen kota yang mampu mengamankan dan melestarikan pusaknya, serta mempunyai masyarakat yang mencintai pusaknya dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal, serta prinsip-prinsip dan kaidah pelestarian.

#### **DASAR-DASAR PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA**

- 1) Pelestarian kota pusaka bukan sebagai pembekuan kehidupan dan budaya, melainkan upaya memahami dan menyerap kearifan, nilai, dan semangat masa lalu untuk dikembangkan sebagai bekal ke masa depan. Penataan kota pusaka merupakan upaya untuk terus-menerus mengintegrasikan dan mengorientasikan pusaka dalam pembangunan kota.
- 2) Pelestarian pusaka diikuti dengan pemanfaatan pusaka yang sesuai dengan kaidah pelestarian. Pemanfaatan pusaka harus dapat membawa kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kehidupan yang berkualitas. Penguatan fisik, ekonomi, dan sosial budaya harus berjalan selaras.
- 3) Penataan dan pelestarian kota pusaka merupakan upaya yang utuh dan komprehensif untuk pengelolaan kota

heritage city management. A heritage city needs to have a city management which is able to save and conserve its heritage, supported by its citizen who develop its vibrant cultural and economical activities based on its local wisdom conservation principles.

#### **THE PRINCIPLES OF HERITAGE CITY MANAGEMENT AND CONSERVATION**

- 1) Heritage city conservation is not meant to freeze life and culture, but is an effort to understand and utilize wisdom, values, and spirit from the past for future development. The heritage city management is a continuous efforts to integrate and put heritage orientation into the city development.
- 2) The heritage conservation is followed by its utilization in accordance to heritage management rules and procedures. The heritage utilization must bring prosperity to the people and enhance the quality of life. The economic empowerment must be in harmony with the social and cultural growth.
- 3) The heritage city management and conservation is a holistic and comprehensive effort to ensure the people's passion in maintaining their heritage cities and vibrant economic as



pusaka agar masyarakat mencintai pusaka dan mengembangkan kehidupan budaya dan ekonomi yang semarak berbasis pada kearifan budaya lokal dan kaidah pelestarian kota pusaka.

well as cultural development on the basis of local wisdom and heritage cities conservation guidelines.

## **PANDUAN PENATAAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA**

- 1) Kota Pusaka mendorong kemitraan antara pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan perguruan tinggi, serta dunia usaha, Diperlukan fasilitator untuk mendorong motivasi, membantu penggalian solusi, memperluas perspektif serta menginformasikan pengalaman dan pelajaran dari kegiatan di berbagai kota.
- 2) Kota Pusaka wajib memiliki Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang menjadi panduan dalam melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan keunggulan nilai pusaknya. Di dalam perencanaan, tercantum visi, misi, strategi, program, implementasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
- 3) Rencana Pengelolaan Kota Pusaka didukung manajemen yang handal, holistik, sistematis dan komprehensif serta pengolahan pusaka alam, budaya dan saujana secara paralel harmonis dan berkelanjutan melalui pengembangan instrumen-instrumen penataan dan pelestarian kota pusaka.

## **GUIDELINES OF HERITAGE CITY CONSERVATION**

- 1) The Heritage City encourages partnership between the local government, communities, universities, and private sectors. Facilitators are required to motivate, explore, and offer solutions, broaden perspectives, and to inform experiences as well as lesson learnt from many different cities.
- 2) A Heritage City should have a heritage city management plan that serve as a guideline to protect, maintain, develop and utilize the outstanding values of its heritages. The plan include vision, mission, strategy, program, implementation, monitoring and evaluation mechanisms.
- 3) The Heritage City Management Plan shall be supported by strong, hollistic, systematical and comperhensive management of heritage city to maintain the natural, cultural, and cultural landscape heritages, simultanously, in an harmony and sustainable process through development of heritage city management and consevation instruments.

## **INSTRUMEN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA**

### **1) Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka**

Kota pusaka memiliki kelembagaan dan tata kelola kota terdiri dari unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dengan berbagai kelengkapannya. Kelembagaan didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta perangkat hukum dan mekanisme penerapannya.

### **2) Inventarisasi dan Dokumentasi Pusaka**

Kota pusaka mengenali aset pusakanya melalui sistem inventarisasi yang handal, holistik dan sistematis. Inventarisasi aset pusaka perlu diikuti dengan analisis signifikansi, penetapan serta panduan pengamanan dan pelestariannya. Hasilnya disusun dalam dokumentasi yang mudah diakses bagi semua.

### **3) Informasi, Edukasi dan Promosi Kota Pusaka**

Kota pusaka perlu memiliki sistem informasi pusaka baik secara digital maupun diwujudkan dalam bentuk Galeri Pusaka yang dinamis dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki pendidikan pusaka secara formal dan non-formal dan mengembangkan promosi yang mendorong orang untuk terus mempelajari, mencintai dan melestarikan pusaka.

### **4) Ekonomi Kota Pusaka**

Kota pusaka mengembangkan pusaka, sebagai sumberdaya yang dilestarikan secara dinamis sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan serta dipasarkan untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi kerja sama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat akan memberikan sinergi pengelolaan

## **INSTRUMENTS OF HERITAGE CITY MANAGEMENT AND CONSERVATION**

### **1) Institution and Management of Heritage Cities**

Heritage city has institution and management comprising communities, private sector, and government with its apparatus. The institution is supported by the human resources development as well as laws and its implementation mechanism.

### **2) Heritage Inventory and Documentation**

The Heritage City recognize its heritage assets through an excellent, holistic and systematical inventory. This heritage asset inventory shall be followed with analysis of its significance, stipulation as well as its conservation and protection guidelines. All documentation must be available to the public.

### **3) Information, Education, and Promotion of the Heritage City.**

The heritage city must be supported by a dynamic information system, including digital and display galleries, accessible to the public. It should have formal and non-formal heritage education, to promote and encourage citizen to love, study and preserve the heritage.

### **4) The Heritage City Economy**

The heritage city develops its heritages as resources, which are dynamically conserved so that they can be developed, utilized, and promoted to bring prosperity to the communities. Cooperation strategies between government, private sectors and communities should bring optimum management and utilization.

dan pemanfaatan yang optimal.

**5) Pengelolaan Resiko Bencana untuk Kota Pusaka**

Kota pusaka mengenali ancaman bencana terhadap aset pusaknya dengan mengembangkan dan mengintegrasikan kegiatan penanggulangan bencana yang mencakup tahapan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dalam kebijakan penataan dan pelestarian kota pusaka.

**6) Pengembangan Kehidupan Budaya Masyarakat**

Kota pusaka memahami basis penting pelestarian pusaka adalah pemahaman, kecintaan, dan apresiasi pada nilai budaya, serta peran aktif dalam kegiatan budaya. Kota pusaka mengembangkan kehidupan budaya dan kreatif yang menghasilkan karya-karya baru yang menyerap nilai-nilai serta kearifan pusaka.

**7) Perencanaan Ruang Kota Pusaka dan Sarana Prasarana**

Kota Pusaka perlu memiliki kebijakan penataan ruang, seperti RTRW, RDTR, PZ, RTBL dan dukungan sarana-prasarana yang mengamankan pusaka dari ancaman dan gangguan, serta menyediakan ruang kehidupan yang mendukung penguatan keunggulan nilai pusaka yang dimiliki.

**8) Olah Desain Bentuk Kota Pusaka**

Kota Pusaka perlu memiliki strategi kreatif dan inovatif melakukan kesinambungan fisik elemen bentuk kota pusaka yang menerima perubahan secara selektif tanpa merusak nilai-nilai pusaknya. Olah desain berjalan sejajar dengan olah fungsi dan pengembangan kehidupan budaya masyarakat untuk meningkatkan vitalitas kawasan dan menjaga keserasiannya.

**5) The Heritage City Disaster Risk Management**

The Heritage City recognizes the disaster risk that endanger its valuable assets, by developing and integrating its disaster response activities, which covers preparedness phase, disaster emergency response, and recovery in its heritage city planning and conservation.

**6) Development of Community Cultural Life**

Heritage City recognizes that the important base of heritage conservation is the understanding, love, appreciation of cultural values, and the community active role in cultural activities. Heritage City develop creative cultural activities producing new works which absorb heritage values and wisdom.

**7) The Heritage City Spatial Planning, Facilities and Infrastructure**

The Heritage City should have spatial planning policy including the RTRW, RDTR, PZ, RTBL as well as supports of facilities and infrastructures to safeguard heritages from threats and disturbances, in addition to the provision of space that supports the enhancement of its special values.

**8) The Heritage City Design Management**

The Heritage City has to produce innovative and creative strategies to ensure the sustainability of physical element that faces selective changes in its form, without damaging its heritage values. The design management works hand in hand with its functional management and the community cultural life development to enhance the region vitality and harmony.

**PENUTUP**

Demikian piagam ini kami susun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran dari organisasi pelestarian pusaka di berbagai daerah, kalangan perguruan tinggi, pejabat pemerintah, profesional di bidang pelestarian pusaka, dan wakil-wakil masyarakat umum. Piagam akan dilengkapi kemudian dengan penjelasan untuk pelaksanaan.

Kami yakin upaya pelestarian kota pusaka Indonesia dapat membantu kota/kabupaten untuk lebih melestarikan aset pusakanya dan membangun kota yang berkarakter. berbasis pada alam, sejarah, dan budaya masyarakatnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kekuatan, kemampuan, dan kearifan kepada bangsa Indonesia serta pemimpinnya untuk dapat mencapai tujuan tersebut.

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia dan bertekad mendukung pelaksanaannya.

Jakarta, 23 Desember 2013

**CLOSE**

The Charter is prepared in consideration with inputs and thoughts contributed by various conservation organizations from many regions, academicians, government officials, heritage conservation professionals, and community representatives. The charter shall be accompanied with guidelines for implementation.

The Charter is believed to be useful and helpful for cities and regencies to conserve and develop stronger characteristic of their heritage cities and regencies, based on their nature, history and culture of the inhabitants.

May God the Almighty bless the Indonesian People and its leaders with strength, capability and wisdom to reach our goals.

We, the signatories of Charter of the Indonesian Heritage Cities and Regencies have agreed to support the implementation. .

Jakarta, 23rd December 2013

1. Coordinating Ministry of People's Welfare
2. Ministry of Public Works
3. ICOMOS Indonesia
4. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI)
5. Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)



**DISKUSI PELESTARIAN BPPI EDISI #05KOTAPUSAKA**

# **INFORMASI, EDUKASI DAN PROMOSI KOTA PUSAKA**

**RABU, 20 JULI 2022/15.30-17.00 WIB**



**Narasumber:**

**Dr. Titin Fatimah**

Sekretaris Dewan Pakar BPPI /

Dept. Arsitektur dan Perencanaan UNTAR



**Moderator:**

**Widya Amasara**

Bidang Program Bumi Pelestarian Pusaka Indonesia



**MEETING ID: 847 5775 1984**

**PASSCODE : BPPI**

# Dokumentasi pelaksanaan

